



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suleh Warno als Yance Bin Abdul Hasan
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Dsn.Palang, Rt. 02 Rw. 03 Ds. Lemahbang Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Suleh Warno als Yance Bin Abdul Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 11 Februari 2021 tentang Metode Teleconference ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULEH WARNA Alias YANCE Bin ABDUL HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil



pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah obeng warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak amal ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak amal ukuran besar;
- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F7 Warna Hitam.

Agar dikembalikan kepada korban saksi SULIPTO

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No. PDM - 012/M.5.41/Eoh.2/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SULEH WARNO Alias YANCE Bin ABDUL HASAN** pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan September tahun 2020 bertempat di Dalam Rumah Makan Padang Roda Baru termasuk Jl. Raya RA. Kartini No. 1 Lingk. Jogonalan RT.004/ RW.002 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **mengambil barang sesuatu, yang**



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa yang telah berniat dan mempersiapkan untuk melakukan pencurian lalu datang di Rumah Makan Padang Roda Baru termasuk Jl. Raya RA. Kartini No. 1 Lingk. Jogonalan RT.004/ RW.002 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Terdakwa datang seorang diri ketempat tersebut menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam dan setelah merasa keadaan aman kemudian terdakwa mengambil obeng kecil warna hitam dari dalam jok sepeda motornya lalu menuju ke pintu belakang Rumah Makan dan kemudian mencungkil pintu belakang kemudian masuk. Didalam rumah makan, terdakwa lalu mengambil 1 unit HP merk OPPO warna hitam di laci meja kasir dan kemudian terdakwa melihat 1 buah kotak amal besar dan 1 buah kotak amal kecil yang berisi uang senilai ± Rp. 5.500.000,-, lalu terdakwa mencungkil kotak amal tersebut dan mengambil uangnya. Setelah berhasil mengambi barang curian, terdakwa lalu kabur melalui pintu belakang dan pergi menuju kerumahnya. Bebeapa hari kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian dirumahnya beserta barang bukti.
- Akibat tindakan terdakwa tersebut menyebabkan pemilik Rumah Padang Roda Baru mengalami kerugian senilai Rp. 7.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke - 5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SULEH WARNO Alias YANCE Bin ABDUL HASAN** pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan September tahun 2020 bertempat di Dalam Rumah Makan Padang Roda Baru termasuk Jl. Raya RA. Kartini No. 1 Lingk. Jogonalan RT.004/ RW.002 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa yang telah berniat dan mempersiapkan untuk melakukan pencurian lalu datang di Rumah Makan Padang Roda Baru termasuk Jl. Raya RA. Kartini No. 1 Lingk. Jogonalan RT.004/ RW.002 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Terdakwa datang seorang diri ketempat tersebut menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam dan setelah merasa keadaan aman kemudian terdakwa mengambil obeng kecil warna hitam dari dalam jok sepeda motornya lalu menuju ke pintu belakang Rumah Makan dan kemudian mencungkil pintu belakang kemudian masuk. Didalam rumah makan, terdakwa lalu mengambil 1 unit HP merk OPPO warna hitam di laci meja kasir dan kemudian terdakwa melihat 1 buah kotak amal besar dan 1 buah kotak amal kecil yang berisi uang senilai ± Rp. 5.500.000,-, lalu terdakwa mencungkil kotak amal tersebut dan mengambil uangnya. Setelah berhasil mengambi barang curian, terdakwa lalu kabur melalui pintu belakang dan pergi menuju kerumahannya. Bebeapa hari kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian dirumahannya beserta barang bukti.
- Akibat tindakan terdakwa tersebut menyebabkan pemilik Rumah Padang Roda Baru mengalami kerugian senilai Rp. 7.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I. SULIPTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan terdakwa berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam milik Sdri. Wiwik Anggraeni, uang tunai kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam 1



(satu) kotak amal ukuran besar dan 1 (satu) kotak amal berukuran kecil yang berada di dalam rumah makan Padang Roda Baru;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut di ketahui pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira jam 04.00 wib di rumah makan Padang Roda Baru termasuk Jln. Raya R.A Kartini No. 01 Lingk. Jogonalan Rt.04 Rw.02 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di rumah termasuk Lingk. Jogonalan Rt.04 Rw.02 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan untuk istirahat / tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira jam 04.00 wib Saksi sedang istirahat di rumah termasuk Lingk. Jogonalan Rt.04 Rw.02 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan dan mendapat telfon dari saksi Srinamah selaku karyawan di rumah makan Padang Roda Baru dan mengatakan bahwa uang yang berada di dalam kotak amal habis serta kunci gembok rusak, setelah itu Saksi selaku pengawas / orang yang di percaya Sdri. Wiwik Anggraeni (Pemilik rumah makan) langsung menuju ke rumah makan mengecek di area belakang rumah makan bersama Sdri. saksi Srinamah dan mendapati selot/kunci pintu belakang sudah rusak, uang yang berada di dalam 1 kotak amal ukuran kecil dan 1 kotak amal ukuran besar kurang lebih Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis serta 1 buah HP merk Oppo F7 warna hitam untuk operasional rumah makan juga tidak ada;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi Sdri. Wiwik Anggraeni selaku pemilik rumah makan Padang Roda Baru yang pada waktu itu berada di Malang, setelah Saksi melihat rekaman CCTV bahwa memang ada seseorang pencuri yang masuk kedalam rumah makan dan melakukan pencurian, kemudian sdri. Wiwik Anggraeni memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan ke Polsek Pandaan;
- Bahwa setahu Saksi barang-barang yang hilang dicuri di letakkan 1 buah HP merk Oppo F7 warna Hitam berada di dalam laci kasir, uang ± Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) berada di dalam kotak amal besar dan uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam kotak amal kecil;
- Bahwa akibat pencurian tersebut rumah makan padang Roda Baru mengalami kerugian ± Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang dari pemilik rumah makan padang Roda Baru yaitu sdri. Wiwik Anggraeni;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil



- Bahwa saksi membenarkan lelaki yang mencuri terlihat di CCTV adalah terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

SAKSI II. SRINAMAH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan terdakwa berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo F7 warna hitam milik Sdri. Wiwik Anggraeni, uang tunai kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam 1 (satu) kotak amal ukuran besar dan 1 (satu) kotak amal berukuran kecil yang berada di dalam rumah makan Padang Roda Baru;
- Bahwa Saksi di rumah makan Padang Roda Baru bekerja sebagai karyawan (tukang masak);
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut di ketahui pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira jam 04.00 wib di rumah makan Padang Roda Baru termasuk Jln. Raya R.A Kartini No. 01 Lingk. Jogonalan Rt.04 Rw.02 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di warung makan padang untuk persiapan memasak makanan;
- Bahwa Saksi melihat uang yang berada didalam kotak amal habis serta kunci gembok rusak, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi pengawas rumah makan Saksi Sulipto untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian tidak lama Saksi Sulipto datang dan melakukan pengecekan di sekitaran rumah makan padang Roda Baru bersama dengan Saksi dan mendapati selot/kunci pintu belakang rusak, uang yang berada di dalam 1 kotak amal ukuran kecil dan 1 kotak amal ukuran besar kurang lebih Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis serta 1 buah HP merk Oppo F7 warna hitam untuk operasional rumah makan juga tidak ada, setelah Saksi Sulipto melihat rekaman CCTV bahwa memang ada seseorang pencuri laki-laki yang masuk kedalam rumah makan dan melakukan pencurian tersebut, setelah itu Saksi Sulipto disuruh sdri. Wiwik Anggreeni selaku pemilik rumah makan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Setahu Saksi barang-barang yang hilang di curi di letakkan 1 buah HP merk Oppo F7 warna Hitam berada di dalam laci kasir, uang ± Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) berada di dalam kotak amal besar dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam kotak amal kecil;

- Bahwa terlihat dalam rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku pencurian hanya 1 orang saja dengan menggunakan alat berupa obeng untuk mencongkel kunci kotak amal dan menggunakan sarana sepeda motor matic;
- Bahwa akibat pencurian tersebut rumah makan padang Roda Baru mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang dari pemilik rumah makan padang Roda Baru yaitu sdri. Wiwik Anggraeni;
- Bahwa saksi membenarkan lelaki yang mencuri terlihat di CCTV adalah terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa Terdakwa **SULEH WARNO ALS YANCE BIN ABDUL HASAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang sendirian telah mengambil barang milik korban Wiwiek di rumah Makan Roda Baru tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polres Pasuruan karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 08.00 wib didalam rumah Terdakwa termasuk di Dusun Lemahbang Rt.002 Rw.003 Desa Palang Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 01.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor jenis yamaha mio warna hitam sendirian dengan tujuan melihat balap liar di Jl. Raya depan Cianjur, pada saat Terdakwa melintas di depan rumah makan masakan padang tersebut Terdakwa berpikiran melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa berhenti kemudian memantau situasi di sekitar rumah makan, karena Terdakwa rasa aman akhirnya Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa didepan rumah makan kemudian mengambil obeng kecil warna hitam yang berada di dalam bagasi bawah jok sepeda motor, selanjutnya sekira jam 02.00 wib Terdakwa menuju belakang rumah masakan padang tersebut kemudian mencukit pintu belakang setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam dan berusaha mencari barang curian ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil yaitu sebuah HP merk Oppo warna hitam yang di taruk di dalam laci meja kasir, dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 kotak amal kecil dan 1 kotak amal besar yang berada atau terletak di sebelah meja kasir, kemudian Terdakwa mencukit gembok kotak amal menggunakan obeng dan setelah berhasil terbuka kemudian uang yang ada di dalam kotak tersebut Terdakwa ambil dan kemudian setelah itu barang curian Terdakwa bawa kabur;

- Bahwa nilai uang tunai yang Terdakwa ambil dari dalam kotak amal sejumlah ± Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2000 dalam kasus pidana mencuri arloji, tahun 2004 mencuri kartu perdana, tahun 2017 mencuri uang kotak amal;

- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa alasan Terdakwa sampai melakukan perbuatan pencurian di rumah makan masakan padang roda baru pandaan karena tidak bekerja dan membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (Satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam, 1 (satu) buah kotak amal ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak amal ukuran besar dan 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F7 Warna Hitam. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Subsidiar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan penuntut umum Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Bahwa dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memanjat atau Dengan memakai Anak Kunci Palsu;

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “**manusia**“ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Suleh Warno als Yance Bin Abdul Hasan** ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **Suleh Warno als Yance Bin Abdul Hasan** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

UNSUR KE-2 : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut

Bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, telah mengambil barang yang bukan miliknya berupa sebuah HP merk Oppo warna hitam yang di taruk di dalam laci meja kasir, dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 kotak amal kecil dan 1 kotak amal besar yang berada atau terletak di sebelah meja kasir, kemudian Terdakwa mencukit gembok kotak amal menggunakan obeng dan setelah berhasil terbuka kemudian uang yang ada di dalam kotak tersebut Terdakwa ambil dan kemudian setelah itu barang curian Terdakwa bawa kabur. Terdakwa mengaku nilai uang tunai yang Terdakwa ambil dari dalam kotak amal sejumlah ± Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian niat untuk memiliki barang-barang yang bukan milik Terdakwa dalam rumusan unsur kedua ini secara tegas disebutkan "**secara melawan hukum**" berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara "sengaja (*opzet*)", maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR KE- 3 : "YANG DILAKUKAN DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PERKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK".

Bahwa yang dimaksud dengan "**waktu malam**" adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (*vide Pasal 98 KUHP*), sedangkan maksud dari "**dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**" adalah barang yang diambil oleh sipelaku sebelumnya ada didalam rumah atau ada didalam pekarangan tertutup yang terdapat rumah dipekarangan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**" adalah pemilik barang tidak pernah tahu atau tidak pernah



memberikan ijin kepada si pelaku untuk mengambil barang miliknya, sehingga oleh karena si pemilik tidak berkehendak untuk barang miliknya diambil oleh si pelaku, maka perbuatan si pelaku yang tetap mengambil barang tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Srinamah yang bekerja sebagai juru masak di rumah makan Roda Baru milik Sdr. Wiwik mengetahui pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekira jam 04.00 wib di rumah makan Padang Roda Baru termasuk Jln. Raya R.A Kartini No. 01 Lingk. Jogonalan Rt.04 Rw.02 Kel. Jogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, tepatnya sekira pukul 04.00 wib melihat uang yang berada di dalam kotak amal habis serta kunci gembok rusak;
- Bahwa Saksi Srinamah langsung menghubungi dengan cara menelphone saksi Sulipto selaku pengawas / orang yang di percaya Sdri. Wiwik Anggraeni (Pemilik rumah makan) menceritakan kejadian yang dilihatnya, lalu saksi Sulipto selaku pengawas ;
- Bahwa Saksi Sulipto menghubungi Sdr. Wiwik yang saat kejadian sedang berada di kota Malang dan melihat perbuatan terdakwa menjalani aksinya sendirian melalui CCTV yang terpasang dalam area Rumah Makan Padang Roda Baru;
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan, lalu terdakwa mengakui perbuatannya yang terekam melalui CCTV dilakukan sendirian pada sekira pukul 02.00 wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban dan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan aksinya pada dini hari disaat korban dan penghuni Rumah Makan Padang Roda Baru sedang tidak berada didalam area tersebut (pergi keluar kota malang), sehingga keadaan rumah makan Padang Roda Baru sepi tanpa memperhatikan norma kepatutan yaitu kehendak dari pemilik barang tersebut, karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Korban Wiwik. Dengan demikian unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

UNSUR KE- 4 : “Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memanjat atau Dengan memakai Anak Kunci Palsu” .

Menimbang, bahwa korban maupun saksi-saksi lain tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara mengambilnya, namun terdakwa mengakui dalam melakukan aksi perbuatannya dilakukan sendirian, selain



itu pula perbuatan terdakwa terekam dalam CCTV, sehingga saksi-saksi yang awalnya langsung menuju ke rumah makan mengecek di area belakang rumah makan dan mendapati selot/kunci pintu belakang sudah rusak, uang yang berada di dalam 1 kotak amal ukuran kecil dan 1 kotak amal ukuran besar kurang lebih Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) telah habis serta 1 buah HP merk Oppo F7 warna hitam untuk operasional rumah makan juga tidak ada. Terdakwa jugag mengakui sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 01.00 wib, dengan mengendarai sepeda motor jenis yamaha mio warna hitam sendirian dengan tujuan melihat balap liar di Jl. Raya depan Cianjur, pada saat Terdakwa melintas di depan rumah makan masakan padang tersebut Terdakwa berpikiran melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa berhenti kemudian memantau situasi di sekitar rumah makan, karena Terdakwa rasa aman akhirnya Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa didepan rumah makan kemudian mengambil obeng kecil warna hitam yang berada di dalam bagasi bawah jok sepeda motor, selanjutnya sekira jam 02.00 wib Terdakwa menuju belakang rumah masakan padang tersebut kemudian mencukit pintu belakang setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam dan berusaha mencari barang curian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan



berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum point ketiga menuntut agar barang bukti berupa : 1 (Satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam, 1 (satu) buah kotak amal ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak amal ukuran besar dan 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F7 Warna Hitam, dikembalikan kepada Saksi Sulipto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, majelis akan menentukan statusnya pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legal justice diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Wiwik Anggraeni dan Sulipto;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan pidana yang sama (Residivis)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suleh Warno als Yance Bin Abdul Hasan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam, 1 (satu) buah kotak amal ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak amal ukuran besar dan 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F7 Warna Hitam, dikembalikan kepada Saksi Sulipto

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami HADI EDIYARSAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS RIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh I PUTU KISNU GUPTA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten pasuruan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PATANUDDIN, S.H., M.H

HADI EDIYARSAH, S.H.,M.H

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

AGUS RIYANTO, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bil